



17 JAN 2025

Nomor : 579/UN7.A/TU/I/2025


Hal : Keamanan Ruang Kerja pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025

Yth. Pimpinan Organ/Unit Kerja
di Universitas Diponegoro

Memperhatikan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025 serta dalam rangka mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan **selama Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025**, dimohon pimpinan organ/unit kerja untuk melakukan pengamanan ruang, peralatan dan sarana prasarana kerja yang ada di lingkungan Saudara dengan cara :

1. Mematikan dan mencabut saluran listrik apabila tidak sedang digunakan.
2. Mematikan AC dan elektronik lainnya apabila tidak sedang digunakan.
3. Mematikan keran saluran air apabila tidak sedang digunakan.
4. Memastikan sistem proteksi keadaan darurat, minimal APAR, tersedia dan berfungsi dengan baik.
5. Memastikan penanganan sampah di lingkungan unit kerja sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah.
6. Dikecualikan dari angka 1 dan angka 2, jika peralatan digunakan untuk kepentingan penelitian atau kepentingan lain yang menurut ketentuan/kebutuhan peralatan harus dalam posisi hidup, dengan tetap memperhatikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.



Rektor Universitas Diponegoro,

Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.

NIP. 197007221998021002